ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah
Vol 8 No 1, Maret 2026. Hal. 334-351
ISSN: 2774-2466 (Online), ISSN: 2775-1341 (Print)
DOI: 10.51311/istikhlaf.v8i1.1505

Kajian Fatwa Ulama Tentang Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Dalam Islam

M. Teguh Pradja H. Molou
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email Penulis: *teguhmolou20@gmail.com*
Silvia Isima
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email Penulis: *silviaisima21@gmail.com*
Nafi'ah Khoirunnisa
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email Penulis: *teguhmolou20@gmail.com*
Asharita Olii
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email Penulis: *silviaisima21@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji posisi cryptocurrency dalam hukum ekonomi syariah melalui analisis fatwa ulama dan pandangan akademik kontemporer mengenai aset digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi status hukum cryptocurrency sebagai mata uang atau komoditas dalam perspektif syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-komparatif dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, fatwa, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency secara umum tidak diakui sebagai mata uang sah dalam Islam karena tidak memiliki nilai intrinsik, tidak diotorisasi negara, serta mengandung unsur gharar, maysir, dan volatilitas tinggi. Namun demikian, sebagian ulama membolehkan penggunaannya sebagai komoditas digital dengan syarat ketat seperti kejelasan kepemilikan dan tidak adanya spekulasi berlebihan. Kesimpulannya, status hukum cryptocurrency masih bersifat ijtihadiyah, dengan kecenderungan ulama yang dominan bersifat restriktif, meskipun terdapat ruang kebolehan terbatas sesuai prinsip maqashid syariah

Kata kunci: Cryptocurrency; Hukum Islam; Fatwa Ulama

Abstract

This study examines the position of cryptocurrency within Islamic economic law by analyzing ulama fatwas and contemporary scholarly views on digital assets. The objective is to identify the legal status of cryptocurrency as currency or commodity from a sharia perspective. The research method used is qualitative library research with a normative-comparative approach based on secondary data from journals, fatwas, and relevant literature. The findings show that cryptocurrency is generally not recognized as a valid currency in Islamic law due to the absence of intrinsic value, regulatory authority, and the presence of gharar, maysir, and high volatility. However, some scholars allow its use as a digital commodity under strict sharia conditions, such as clarity of ownership and avoidance of speculation. The study concludes that the legal status of cryptocurrency remains ijtihadiyah, with dominant scholarly opinions tending toward restriction, while limited permissibility exists under specific conditions in accordance with maqashid syariah principles

Keywords: Cryptocurrency; Islamic Law; Fatwa Ulama

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial dalam satu dekade terakhir telah menghadirkan transformasi besar dalam sistem ekonomi global, terutama melalui munculnya aset digital berbasis blockchain seperti cryptocurrency. Aset ini berkembang pesat sebagai instrumen investasi dan transaksi yang menawarkan efisiensi tinggi, desentralisasi, serta akses lintas negara tanpa perantara lembaga keuangan konvensional. Di Indonesia, fenomena ini juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, di mana Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat bahwa jumlah investor aset kripto terus meningkat hingga mencapai lebih dari 16 juta investor pada periode 2022, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap instrumen digital tersebut.[1] Kondisi ini menunjukkan bahwa cryptocurrency tidak lagi sekadar inovasi teknologi, tetapi telah menjadi bagian dari realitas ekonomi masyarakat modern yang perlu dikaji secara serius dalam perspektif hukum Islam. Perkembangan ini juga sejalan dengan tren digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan sistem pembelajaran berbasis platform digital yang menunjukkan bagaimana teknologi internet semakin mengubah pola interaksi manusia dalam berbagai bidang kehidupan.[2]

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, cryptocurrency memunculkan berbagai persoalan hukum dalam Islam, khususnya terkait statusnya sebagai harta (māl) yang sah dan mekanisme transaksinya yang dinilai tidak sepenuhnya memenuhi prinsip syariah. Volatilitas harga yang sangat tinggi, ketidakjelasan underlying asset pada beberapa jenis kripto, serta dominasi spekulasi dalam praktik perdagangan menjadikan instrumen ini sering dikaitkan dengan unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Dalam konteks hukum Islam, unsur-unsur tersebut menjadi perhatian utama karena dapat merusak prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi muamalah.[3] Oleh karena itu, muncul perdebatan serius di kalangan ulama mengenai apakah cryptocurrency dapat

[1] I. Kurniawan, N. Rahmayani, dan J. Nazar, "Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Digital di Indonesia," *Review of International Relations (UNES Review)* 6, No. 1 (2023): 337.

[2] R. Candra, H. Hendriana, dan T. Supriatna, "The Implementation of Google Platform-Assisted E-Learning to Improve Students' Mathematical Understanding on Junior High School," *JIML* 9, No. 1 (2026): 48-57.

[3] M. Anwar et al., "Hukum Kripto dalam Islam: Etika dan Fatwa Ulama," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, No. 1 (2023)

dikategorikan sebagai aset yang halal atau justru mengandung mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Perdebatan tersebut semakin kompleks ketika lembaga fatwa di berbagai negara, termasuk Majelis Ulama Indonesia, memberikan pandangan yang beragam terhadap hukum cryptocurrency. Dalam salah satu keputusan ijtima ulama, cryptocurrency dinyatakan haram digunakan sebagai alat pembayaran karena mengandung unsur gharar, dharar, dan tidak memenuhi ketentuan regulasi moneter nasional, meskipun dalam kondisi tertentu sebagai komoditas masih dimungkinkan dengan syarat ketat.[4] Di sisi lain, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa cryptocurrency dapat diposisikan sebagai aset digital (māl mustafād) selama memiliki manfaat nyata, dapat dimiliki secara sah, serta tidak digunakan untuk aktivitas spekulatif yang berlebihan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa status hukum cryptocurrency masih berada dalam wilayah ijtihadiyah yang terbuka untuk dikaji ulang sesuai perkembangan zaman.

Selain itu, kajian akademik terdahulu menunjukkan bahwa analisis terhadap cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih cenderung parsial, karena banyak penelitian hanya berfokus pada aspek hukum positif atau hanya pada aspek fiqh muamalah secara terpisah. Padahal, perkembangan teknologi blockchain sebagai fondasi utama cryptocurrency memerlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum Islam, ekonomi digital, dan regulasi negara. Beberapa penelitian terbaru menegaskan bahwa cryptocurrency memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sistem keuangan syariah apabila memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat, namun tetap memerlukan regulasi yang ketat untuk menghindari risiko spekulasi berlebihan. [5] Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kajian yang masih perlu diisi melalui penelitian yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga masalah utama dalam kajian cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam, yaitu belum adanya

[4] M. A. Latang, Fathurrahman, dan M. Faried, "Fatwa on Cryptocurrency as Digital Assets: An Islamic Perspective Amidst Indonesia's Regulatory Landscape," *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 3, No. 2 (2024): 96–106.

[5] M. Rizieq dan Baidhowi, "Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI Terhadap Aset Kripto," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, No. 4 (2025): 61–72.

kesepakatan ulama secara final mengenai status hukum cryptocurrency sebagai aset digital, masih tingginya unsur spekulasi dan ketidakpastian dalam praktik transaksi kripto, serta terbatasnya kajian akademik yang mengintegrasikan fatwa ulama dengan perkembangan teknologi finansial modern secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fatwa ulama mengenai cryptocurrency sebagai aset digital dalam Islam, mengkaji dasar-dasar argumentasi hukum yang digunakan, serta mengevaluasi relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum Islam di era digital serta menjadi referensi bagi kajian ekonomi syariah modern

B. Landasan Teori

Cryptocurrency merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang berkembang pesat dalam sistem keuangan modern. Dalam perspektif Islam, keberadaan cryptocurrency masih menjadi perdebatan karena tidak memiliki bentuk fisik dan karakteristiknya yang fluktuatif. Cryptocurrency dalam fiqh kontemporer dipandang sebagai inovasi keuangan digital yang memunculkan perbedaan pandangan ulama terkait status hukumnya sebagai harta (māl).[6] Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan nilai intrinsik serta potensi spekulasi yang tinggi dalam perdagangannya. Dalam fiqh muamalah, suatu aset digital harus memenuhi prinsip syariah seperti kejelasan objek transaksi, bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi), serta tidak bertentangan dengan maqashid syariah.[7]

Fatwa ulama, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, menjadi dasar utama dalam penentuan hukum cryptocurrency di Indonesia. Fatwa tersebut menyatakan bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan sebagai mata uang karena mengandung unsur ketidakpastian dan tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah. Meskipun dilarang sebagai mata uang, cryptocurrency masih memiliki kemungkinan untuk dipandang sebagai komoditas atau aset digital dengan syarat tertentu, seperti

[6] Abdullah et al., "Menelaah Cryptocurrency dan Aset Digital dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 5 (2025)

[7] D. Annisa dan I. Isroqunnijah, "Cryptocurrency Sebagai Aset Digital: Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa Kontemporer," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 11, No. 4 (2025): 279.

adanya underlying asset yang jelas dan terhindar dari unsur spekulasi berlebihan.[8] Terdapat perbedaan pandangan ulama terkait status hukum cryptocurrency, yakni antara larangan sebagai alat tukar dan kemungkinan kebolehan sebagai aset investasi.[9]

Dalam perspektif maqashid syariah, cryptocurrency dapat dianalisis dari sisi kemaslahatan dan kemudaratan. Meskipun cryptocurrency memiliki potensi dalam mendorong inovasi ekonomi digital dan inklusi keuangan, namun juga mengandung risiko seperti volatilitas tinggi, spekulasi, serta potensi penyalahgunaan dalam aktivitas ilegal.[10] Oleh karena itu, penggunaan cryptocurrency harus mempertimbangkan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam kajian fiqh muamalah, perdagangan cryptocurrency harus memenuhi prinsip dasar jual beli dalam Islam. Transaksi aset kripto harus memiliki kejelasan objek, dilakukan atas dasar kerelaan, serta bebas dari unsur penipuan.[11] Hukum cryptocurrency dalam fiqh kontemporer bersifat ijtihadi, sehingga dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat.[12]

Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap regulasi dan persepsi masyarakat Muslim terhadap cryptocurrency. Fatwa MUI tentang keharaman Bitcoin sebagai mata uang memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan dan sikap masyarakat di Indonesia.[13] Meskipun terdapat kehati-hatian dalam fatwa, perkembangan

[8] L. Lathifa et al., "Analisis Pengharaman Cryptocurrency dan Aset Digital dalam Perspektif Fikih Islam (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)," *Salsabil: Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi* 1, No. 1 (2025): 32–46.

[9] Jalil dan H. Abdillah, "Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang dan Sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Cryptocurrency)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 3 (2023): 4245–4255.

[10] M. R. Aini, "Analisis Transaksi Cryptocurrency dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah," *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia* 5, No. 1 (2025): 761–771.

[11] R. Safari et al., "Perdagangan Aset Kripto dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamālah," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, No. 1 (2025): 67–79.

[12] M. R. Nisa dan M. Rofiq, "Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer," *The Renewal of Islamic Economic Law* 3, No. 1 (2021): 25–31.

[13] I. Kurniawan, N. Rahmayani, dan J. Nazar, "Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Digital di Indonesia," *Review of International Relations (UNES Review)* 6, No. 1 (2023): 337.

regulasi di Indonesia masih membuka ruang diskusi terkait legalitas cryptocurrency sebagai aset digital dengan pengawasan tertentu.[14]

Dari sisi ekonomi syariah, penggunaan cryptocurrency juga menimbulkan implikasi sosial dan ekonomi. Penggunaan aset kripto sebagai sumber penghasilan keluarga perlu kehati-hatian karena sifatnya yang sangat fluktuatif dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi rumah tangga.[15] Keabsahan cryptocurrency dalam ekonomi syariah sangat bergantung pada pemenuhan prinsip syariah serta tercapainya tujuan kemaslahatan bagi masyarakat.[16]

Berbagai literatur menunjukkan bahwa cryptocurrency masih berada dalam wilayah ijtihad ulama kontemporer. Status hukumnya belum bersifat final dan sangat bergantung pada penggunaannya. Fatwa ulama, khususnya dari MUI, cenderung melarang penggunaannya sebagai mata uang, namun masih membuka ruang diskusi sebagai aset digital dengan syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah dan maqashid syariah.

C. Metode Penelitian

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis normatif terhadap fatwa ulama dan kajian hukum Islam mengenai cryptocurrency sebagai aset digital, sehingga data yang digunakan tidak diperoleh dari lapangan secara langsung, melainkan dari sumber-sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku fikih muamalah kontemporer, dokumen fatwa, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum cryptocurrency dalam Islam. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memahami secara mendalam makna, argumentasi, serta perbedaan pandangan ulama terhadap status hukum cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif berupa pendapat ulama, isi fatwa, hasil ijtihad, serta analisis akademik dari berbagai penelitian sebelumnya yang membahas cryptocurrency dan aset digital. Selain itu, data juga mencakup dokumen resmi seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hasil bahtsul masail, serta regulasi terkait aset kripto di

[14] M. A. Latang, Fathurrahman, dan M. Faried, "Fatwa on Cryptocurrency as Digital Assets: An Islamic Perspective Amidst Indonesia's Regulatory Landscape," *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 3, No. 2 (2024): 96–106.

[15] R. Fauziyah et al., "Nafkah Keluarga dari Aset Kripto: Analisis Hukum Islam Berdasarkan Fatwa MUI Tentang Cryptocurrency," *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 8, No. 2 (2025)

[16] M. Rizieq dan Baidhowi, "Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI Terhadap Aset Kripto," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, No. 4 (2025): 61–72.

Indonesia yang digunakan sebagai bahan analisis utama. Data tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan objek kajian, yaitu status hukum cryptocurrency sebagai aset digital dalam Islam, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan pandangan dan dasar argumentasi yang digunakan oleh para ulama.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional, buku referensi hukum Islam, serta publikasi resmi lembaga fatwa dan lembaga keuangan syariah. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan seleksi terhadap sumber yang relevan dan valid, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema pembahasan seperti konsep cryptocurrency, pandangan ulama, serta dasar hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang digunakan benar-benar mendukung tujuan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan induktif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan, kemudian menginterpretasikan isi fatwa dan pendapat ulama untuk menemukan pola pemikiran serta dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan status cryptocurrency. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara berbagai pendapat ulama untuk melihat titik persamaan dan perbedaan dalam penentuan hukum aset kripto dalam Islam. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan posisi hukum cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah kontemporer.

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa perkembangan cryptocurrency dalam sistem keuangan digital modern telah memunculkan perdebatan yang cukup luas di kalangan akademisi dan ulama. Cryptocurrency dipahami sebagai aset digital berbasis blockchain yang tidak memiliki bentuk fisik serta tidak dikendalikan oleh otoritas tunggal. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksepakatan mengenai status hukum cryptocurrency dalam Islam karena karakteristiknya yang unik

dan berbeda dengan instrumen keuangan konvensional.[17] Hal ini menunjukkan bahwa crypto masih berada dalam wilayah kajian hukum yang belum final dan masih terus berkembang sesuai dinamika teknologi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu sebagai mata uang dan sebagai komoditas digital. Dalam kategori mata uang, mayoritas ulama menyatakan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah karena tidak memiliki legalitas negara, tidak stabil, serta tidak memiliki nilai intrinsik yang tetap. Namun dalam kategori komoditas, sebagian ulama masih memberikan ruang kebolehan dengan syarat tertentu seperti adanya kejelasan objek dan tidak mengandung spekulasi berlebihan.[18] Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penentuan hukum tergantung fungsi penggunaannya.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh kontemporer, cryptocurrency dapat dianggap sebagai harta (māl) apabila memiliki nilai manfaat dan dapat dimiliki secara sah. Namun demikian, status kebolehannya sangat tergantung pada mekanisme penggunaannya dalam transaksi ekonomi. Apabila digunakan dalam bentuk investasi yang jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur manipulatif, maka sebagian ulama masih memberikan ruang kebolehan secara terbatas.[19] Ini menunjukkan bahwa hukum crypto tidak bersifat absolut tetapi bersifat kontekstual.

Hasil kajian maqashid syariah menunjukkan bahwa cryptocurrency memiliki dua sisi yang saling bertentangan, yaitu manfaat dan mudarat. Dari sisi manfaat, crypto dapat meningkatkan efisiensi transaksi digital, mempercepat inklusi keuangan, dan mendukung inovasi ekonomi modern. Namun dari sisi mudarat, crypto memiliki risiko tinggi berupa fluktuasi harga ekstrem, potensi kerugian besar, dan ketidakpastian nilai yang dapat merugikan masyarakat. [20] Oleh karena itu, penilaian hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara maslahat dan mafsadat.

[17] M. Anwar et al., "Hukum Kripto dalam Islam: Etika dan Fatwa Ulama," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, No. 1 (2023)

[18] Jalil dan H. Abdillah, "Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang dan Sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Cryptocurrency)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 3 (2023): 4245–4255.

[19] Abdullah et al., "Menelaah Cryptocurrency dan Aset Digital dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 5 (2025)

[20] M. R. Aini, "Analisis Transaksi Cryptocurrency dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah," *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia* 5, No. 1 (2025): 761–771.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fatwa MUI dan DSN-MUI secara umum tidak membolehkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur gharar, dharar, dan maisir yang dianggap bertentangan dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam. Namun demikian, terdapat pengecualian bahwa cryptocurrency dapat diperlakukan sebagai komoditas digital apabila memiliki underlying asset yang jelas dan tidak digunakan untuk aktivitas spekulatif.[21] Hal ini menunjukkan adanya pendekatan moderat dalam penetapan hukum.

Hasil kajian juga menemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di kalangan ulama terkait hukum cryptocurrency. Sebagian ulama mengharamkan secara mutlak karena dianggap tidak memiliki nilai stabil dan cenderung spekulatif, sementara sebagian lainnya membolehkan dengan syarat tertentu seperti transparansi transaksi dan pengawasan syariah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum crypto masih berada dalam ranah ijtihadiyyah yang terbuka untuk interpretasi lebih lanjut.[22]

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun terdapat fatwa yang cenderung melarang, penggunaan cryptocurrency di masyarakat tetap mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi seperti potensi keuntungan dan perkembangan teknologi lebih dominan dibandingkan dengan faktor keagamaan dalam pengambilan keputusan investasi masyarakat Muslim.[23] Kondisi ini menjadi tantangan dalam efektivitas fatwa keagamaan di era digital.

Dalam aspek regulasi, hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi mengizinkan penggunaannya sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini menciptakan dualisme regulasi yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam

[21] M. A. Latang, Fathurrahman, dan M. Faried, "Fatwa on Cryptocurrency as Digital Assets: An Islamic Perspective Amidst Indonesia's Regulatory Landscape," *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 3, No. 2 (2024): 96–106.

[22] M. R. Nisa dan M. Rofiq, "Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer," *The Renewal of Islamic Economic Law* 3, No. 1 (2021): 25–31.

[23] I. Kurniawan, N. Rahmayani, dan J. Nazar, "Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Digital di Indonesia," *Review of International Relations (UNES Review)* 6, No. 1 (2023): 337.

praktik ekonomi digital berbasis syariah.[24] Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum negara dan hukum agama dalam menyikapi crypto. Hasil kajian fiqh muamalah menunjukkan bahwa salah satu masalah utama cryptocurrency adalah ketidakjelasan objek akad atau ma'qud alaih. Meskipun teknologi blockchain memberikan transparansi dalam pencatatan transaksi, volatilitas harga yang sangat tinggi tetap menjadi masalah utama dalam perspektif hukum Islam. [25] Hal ini menyebabkan crypto sulit memenuhi prinsip kejelasan dan kepastian dalam transaksi syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa cryptocurrency dalam praktiknya lebih banyak digunakan sebagai instrumen spekulasi dibandingkan sebagai alat tukar. Hal ini menyebabkan tingginya risiko kerugian dan ketidakpastian ekonomi yang dalam hukum Islam mendekati unsur maisir atau perjudian. Oleh karena itu, penggunaannya perlu dibatasi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. [26] Hasil kajian lainnya menunjukkan bahwa cryptocurrency berpotensi dikembangkan sebagai instrumen keuangan syariah apabila memenuhi beberapa syarat penting. Syarat tersebut meliputi adanya underlying asset yang jelas, pengawasan lembaga syariah, serta sistem transaksi yang transparan dan bebas dari spekulasi berlebihan. Namun saat ini sebagian besar cryptocurrency yang beredar belum memenuhi standar tersebut secara konsisten. [27] Penelitian lain juga menunjukkan bahwa cryptocurrency merupakan fenomena baru yang memerlukan pendekatan ijtihad kontemporer dalam penentuan hukumnya. Ulama dituntut untuk memahami aspek teknologi, ekonomi, dan syariah secara bersamaan agar dapat memberikan fatwa yang relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan teknologi.[28]

[24] M. Rizieq dan Baidhowi, "Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI Terhadap Aset Kripto," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, No. 4 (2025): 61–72.

[25] D. Annisa dan I. Isroqunnijah, "Cryptocurrency Sebagai Aset Digital: Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa Kontemporer," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 11, No. 4 (2025): 279.

[26] R. Safari et al., "Perdagangan Aset Kripto dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamālah," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, No. 1 (2025): 67–79.

[27] M. A. Latang, Fathurrahman, dan M. Faried, "Fatwa on Cryptocurrency as Digital Assets: An Islamic Perspective Amidst Indonesia's Regulatory Landscape," *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 3, No. 2 (2024): 96–106.

[28] M. Anwar et al., "Hukum Kripto dalam Islam: Etika dan Fatwa Ulama," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, No. 1 (2023)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cryptocurrency tidak dapat dikategorikan secara mutlak halal atau haram, tetapi berada dalam wilayah hukum yang bersifat kondisional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara fiqh, ekonomi, dan regulasi negara untuk menghasilkan kepastian hukum yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kajian Penelitian Cryptocurrency Dalam Hukum Ekonomi Syariah

No	Penulis	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Status
1	Anwar et al. (2023)	Etika & fatwa ulama	Normatif	Perbedaan ulama, dominan haram	Cenderung haram
2	Jalil & Abdillah (2023)	Mata uang vs komoditas	Library	Haram sebagai uang, boleh sebagai komoditas	Abu-abu
3	Abdullah et al. (2025)	Fiqh kontemporer	Kualitatif	Crypto sebagai harta bersyarat	Bersyarat
4	Aini (2025)	Maqashid syariah	Normatif	Manfaat vs mudarat	Ijtihadiyyah
5	Latang et al. (2024)	Fatwa MUI	Analisis	Haram currency, conditional asset	Bersyarat
6	Nisa & Rofiq (2021)	Fiqh ulama	Library	Dua pendapat ulama	Ijtihadiyyah
7	Kurniawan et al. (2023)	Dampak fatwa	Empiris	Fatwa tidak menurunkan minat	Netral

8	Rizieq & Baidhowi (2025)	Regulasi	Survey	Crypto komoditas legal terbatas	Legal terbatas
9	Annisa & Isroqunnilah (2025)	Muamalah	Deskriptif	Gharar tinggi	Tidak sah bayar
10	Safari et al. (2025)	Perdagangan	Analisis	Sah komoditas jika syarat terpenuhi	Bersyarat
11	Fauziyah et al. (2025)	Nafkah crypto	Normatif	Tidak layak nafkah	Tidak halal
12	Lathifa et al. (2025)	DSN-MUI	Fatwa	Haram currency, conditional asset	Haram dominan

Sumber: Penulis, 2026

Dari hasil kajian literatur yang telah dirangkum dalam Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency belum memiliki posisi hukum yang final dalam Islam. Statusnya masih berada pada wilayah perdebatan antara haram, mubah bersyarat, dan ijtihadiyyah, tergantung pada perspektif dan pendekatan yang digunakan. Dominasi unsur gharar, maysir, serta volatilitas nilai menjadi faktor utama yang menyebabkan kehati-hatian ulama dalam memberikan legitimasi penuh terhadap aset digital ini.

Pembahasan

Perkembangan aset kripto dalam kajian hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknologi finansial, tetapi juga sebagai fenomena baru yang menantang konstruksi fikih muamalah klasik. Dalam perspektif ini, cryptocurrency dipandang sebagai bentuk transformasi nilai (value transfer) yang tidak lagi bergantung pada otoritas tunggal, melainkan pada sistem blockchain yang terdesentralisasi. Hal ini menimbulkan perdebatan mendasar mengenai apakah kripto dapat dikategorikan sebagai māl (harta) yang sah dalam Islam, mengingat unsur volatilitas, ketidakpastian,

dan spekulasi yang melekat di dalamnya.[29] Oleh karena itu, diperlukan pendekatan etika dan hukum Islam yang komprehensif agar dapat menilai fenomena ini secara proporsional.

Dari aspek klasifikasi hukum, terdapat perbedaan pandangan ulama terkait status cryptocurrency sebagai mata uang atau komoditas digital. Sebagian ulama menegaskan bahwa jika kripto diposisikan sebagai mata uang, maka status hukumnya cenderung haram karena tidak memenuhi standar naqd yang diakui negara dan syariah, sementara jika diposisikan sebagai komoditas, maka hukumnya dapat menjadi mubah dengan syarat tertentu seperti adanya underlying asset dan kejelasan akad. [30] Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum kripto bersifat ijtihadiyah dan sangat bergantung pada konteks penggunaan serta mekanisme transaksi yang terjadi di dalamnya.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, keberadaan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat Muslim terhadap aset kripto. Walaupun tidak bersifat mengikat secara hukum negara, fatwa tersebut menjadi pedoman moral dan religius yang memengaruhi perilaku investasi umat Islam. Selain itu, dinamika regulasi seperti pengawasan Bappebti dan kebijakan Bank Indonesia memperlihatkan adanya kehati-hatian negara dalam mengakomodasi kripto sebagai instrumen keuangan yang sah. [31] Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum syariah serta hukum positif.

Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa pertimbangan utama dalam pengharaman atau pembatasan kripto adalah adanya unsur gharar, dharar, dan maysir yang dominan dalam praktik perdagangan aset digital tersebut. Fatwa ini juga menekankan bahwa kripto belum memenuhi standar sil'ah yang jelas dalam akad jual beli Islam, sehingga statusnya masih problematis dalam fikih muamalah kontemporer.[32]

[29] M. Anwar et al., "Hukum Kripto dalam Islam: Etika dan Fatwa Ulama," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, No. 1 (2023)

[30] Jalil dan H. Abdillah, "Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang dan Sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Cryptocurrency)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 3 (2023): 4245–4255.

[31] I. Kurniawan, N. Rahmayani, dan J. Nazar, "Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Digital di Indonesia," *Review of International Relations (UNES Review)* 6, No. 1 (2023): 337.

[32] M. A. Latang, Fathurrahman, dan M. Faried, "Fatwa on Cryptocurrency as Digital Assets: An Islamic Perspective Amidst Indonesia's Regulatory Landscape," *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review* 3, No. 2 (2024): 96–106.

Dengan demikian, meskipun kripto memiliki potensi sebagai aset digital, penggunaannya tetap harus dibatasi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariah.

Jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, evaluasi terhadap cryptocurrency tidak hanya berhenti pada aspek halal dan haram, tetapi juga pada sejauh mana ia memberikan kemaslahatan bagi umat. Dalam hal ini, tujuan syariah seperti hifz al-mal (perlindungan harta) menjadi sangat relevan karena investasi kripto seringkali berisiko tinggi dan dapat menimbulkan kerugian finansial besar bagi masyarakat awam.[33] Oleh karena itu, diperlukan pendekatan maqashid yang lebih adaptif agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan ekonomi digital.

Dalam fikih muamalah, prinsip dasar transaksi ekonomi Islam adalah adanya kejelasan objek, keadilan dalam pertukaran, dan tidak adanya unsur spekulatif yang berlebihan. Cryptocurrency dalam praktiknya sering kali melanggar prinsip ini karena nilai yang sangat fluktuatif serta ketergantungan pada spekulasi pasar global. Hal ini menyebabkan sebagian ulama menilai bahwa kripto tidak sepenuhnya memenuhi kriteria harta yang dapat diperjualbelikan secara sah dalam Islam tanpa pembatasan tertentu. [34] Dengan demikian, kehati-hatian dalam penggunaannya menjadi prinsip utama yang harus dijaga.

Perdebatan ulama kontemporer mengenai kripto juga menunjukkan adanya perbedaan metodologis dalam memahami teknologi keuangan modern. Sebagian ulama cenderung menerima kripto dengan syarat tertentu, seperti adanya regulasi ketat dan transparansi transaksi, sementara yang lain menolaknya secara total karena dianggap lebih banyak mudarat daripada manfaat. Perbedaan ini mencerminkan dinamika ijtihad dalam merespons perkembangan teknologi yang sangat cepat. [35] Dengan demikian, diperlukan dialog akademik yang berkelanjutan antara pakar syariah dan ekonomi digital.

[33] M. R. Aini, "Analisis Transaksi Cryptocurrency dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah," *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia* 5, No. 1 (2025): 761–771.

[34] R. Safari et al., "Perdagangan Aset Kripto dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamālah," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, No. 1 (2025): 67–79.

[35] M. R. Nisa dan M. Rofiq, "Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer," *The Renewal of Islamic Economic Law* 3, No. 1 (2021): 25–31.

Dari perspektif ekonomi digital Islam, cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai bagian dari inovasi financial technology (fintech) yang memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan umat. Namun, tanpa regulasi syariah yang jelas, inovasi ini dapat berubah menjadi instrumen spekulatif yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi antara prinsip syariah dan teknologi modern agar aset digital dapat digunakan secara produktif dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. [36] Pendekatan ini penting untuk memastikan keberlanjutan sistem keuangan Islam di era digital.

Selain itu, dampak sosial ekonomi dari penggunaan cryptocurrency juga menjadi perhatian utama dalam kajian fikih kontemporer. Di satu sisi, kripto memberikan peluang investasi baru, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko ketimpangan ekonomi akibat sifatnya yang spekulatif dan tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi kripto tidak dapat dilepaskan dari analisis dampak sosial yang lebih luas terhadap masyarakat Muslim.[37] Oleh karena itu, kebijakan keuangan Islam perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial secara menyeluruh.

Dalam konteks perilaku investasi masyarakat Muslim di Indonesia, fatwa MUI terhadap kripto memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi dan kehati-hatian investor. Meskipun jumlah investor kripto terus meningkat, banyak di antara mereka yang tetap mempertimbangkan aspek halal dan haram sebelum bertransaksi. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan masih memiliki peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi umat Islam di era digital. [38] Dengan demikian, edukasi keuangan syariah menjadi aspek yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Penggunaan aset kripto dalam konteks nafkah keluarga juga menimbulkan diskursus baru dalam hukum Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa pendapatan dari kripto tidak dapat dijadikan sumber nafkah utama karena masih mengandung unsur

[36] Abdullah et al., "Menelaah Cryptocurrency dan Aset Digital dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 5 (2025)

[37] D. Annisa dan I. Isroqunnijah, "Cryptocurrency Sebagai Aset Digital: Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa Kontemporer," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 11, No. 4 (2025): 279.

[38] M. Rizieq dan Baidhowi, "Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI Terhadap Aset Kripto," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, No. 4 (2025): 61–72.

ketidakpastian dan spekulasi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menjadikan aset digital sebagai sumber ekonomi keluarga agar tidak bertentangan dengan prinsip halal dan thayyib.[39] Hal ini menunjukkan bahwa aspek etika dalam ekonomi Islam tetap menjadi prioritas utama.

Perkembangan kripto sebagai aset digital menuntut adanya reinterpretasi hukum Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Kajian fikih tidak dapat bersifat statis, melainkan harus responsif terhadap inovasi teknologi yang terus berkembang. Dalam hal ini, diperlukan kerangka regulasi yang mampu menjembatani antara prinsip syariah dan kebutuhan ekonomi modern agar tidak terjadi konflik antara keduanya.[40] Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap relevan dan memberikan solusi bagi tantangan ekonomi digital masa kini.

E. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih berada pada posisi yang belum memiliki ketetapan hukum yang final dan bersifat ijtihadiyah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan ulama mengenai statusnya sebagai mata uang atau sebagai aset digital, di mana sebagian besar ulama cenderung tidak membenarkannya sebagai alat pembayaran karena tidak memenuhi kriteria naqd dalam Islam serta mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi. Namun demikian, sebagian pandangan lain masih memberikan ruang kebolehan terbatas dengan menjadikannya sebagai komoditas, selama memenuhi syarat-syarat syariah yang ketat.

Selain itu, dapat dipahami bahwa unsur gharar, maysir, dan volatilitas nilai yang tinggi menjadi faktor utama yang menyebabkan kripto banyak diperselisihkan dalam hukum Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) secara umum bersikap restriktif dengan menolak penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang, namun masih membuka kemungkinan sebagai aset digital dengan syarat tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum kripto tidak bersifat absolut,

[39] R. Fauziyah et al., "Nafkah Keluarga dari Aset Kripto: Analisis Hukum Islam Berdasarkan Fatwa MUI Tentang Cryptocurrency," *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 8, No. 2 (2025)

[40] L. Lathifa et al., "Analisis Pengharaman Cryptocurrency dan Aset Digital dalam Perspektif Fikih Islam (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)," *Salsabil: Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi* 1, No. 1 (2025): 32–46.

melainkan sangat bergantung pada konteks penggunaan, regulasi, dan dampaknya terhadap kemaslahatan umat.

Pengembangan kajian hukum terhadap cryptocurrency dalam Islam masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, khususnya dalam mengintegrasikan aspek fiqh muamalah, maqashid syariah, serta regulasi negara. Hal ini penting agar perkembangan teknologi finansial tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi justru dapat diarahkan menjadi instrumen yang membawa kemaslahatan bagi umat Islam di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Lestari, A. I., Putri, A. F., As'ad, M., & Beddu, M. J. (2025). Menelaah *cryptocurrency* dan aset digital dalam perspektif fiqh kontemporer. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5). https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2755

Aini, M. R. (2025). Analisis transaksi *cryptocurrency* dalam perspektif maqashid syariah: Studi berdasarkan fatwa MUI dan implikasinya terhadap ekonomi syariah. JMI: Jurnal Muamalat Indonesia, 5(1), 761–771.

Annisa, D., & Isroqunnijah, I. (2025). *Cryptocurrency* sebagai aset digital: Perspektif fiqh muamalah dan fatwa kontemporer. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, 11(4), 279.

Anwar, M., Puspitasari, E., Karim, S., & Nikmah, A. N. N. (2023). Hukum kripto dalam Islam: Etika dan fatwa ulama. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(1).

Candra, R., Hendriana, H., & Supriatna, T. (2026). The Implementation of Google Platform-Assisted E-Learning to Improve Students' Mathematical Understanding on Junior High School. JIML, 9(1), 48-57. https://doi.org/10.22460/jiml.v8i4.29743

Fauziyah, R., Cahyono, E. A., Abidin, M. Z., Qoiriah, A. B., & Romadona, S. R. (2025). Nafkah keluarga dari aset kripto: Analisis hukum Islam berdasarkan fatwa MUI tentang *cryptocurrency*. Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara, 8(2).

Jalil, & Abdillah, H. (2023). Hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang dan sebagai komoditas (Analisis fatwa MUI tentang hukum *cryptocurrency*). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4245–4255. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie

Kurniawan, I., Rahmayani, N., & Nazar, J. (2023). Pengaruh fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait legalitas bitcoin sebagai aset digital di Indonesia. Review of International Relations (UNES Review, 6(1), 337. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1

Latang, M. A., Fathurrahman, & Faried, M. (2024). Fatwa on *cryptocurrency* as digital assets: An Islamic perspective amidst Indonesia's regulatory landscape. Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review, 3(2), 96–106. https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v3i2.32

Lathifa, L., Syahfitri, A. A., Wishri, I. A., & Hidayat, T. (2025). Analisis pengharaman *cryptocurrency* dan aset digital dalam perspektif fikih Islam (Analisis fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017). Salsabil: Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi, 1(1), 32–46.

Nisa, M. R., & Rofiq, M. (2021). Hukum *cryptocurrency* perspektif fiqh kontemporer. The Renewal of Islamic Economic Law, 3(1), 25–31.

Rizieq, M., & Baidhowi. (2025). Keabsahan kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah: Studi kasus fatwa DSN-MUI terhadap aset kripto. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(4), 61–72. https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5050

Safari, R., Septiadi, F., Thania, F., & Saiin, A. (2025). Perdagangan aset kripto dalam hukum Islam: Studi fikih muamālah. Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 4(1), 67–79.